



**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN
DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN
LISTRIK TEGANGAN RENDAH**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Asal:	Hadiah Pembelian	Kelas 346.02
Terima Tgl :	20 JUL 2006	AME.
Obrolduk :		a.
KLAIF / PENYALIN :		

NINA SANDRA AMELIA
NIM : 020710101063

**JURUSAN/BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2006**

**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT.PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN
DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN
LISTRIK TEGANGAN RENDAH**



**AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT.PLN
(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN
DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN
LISTRIK TEGANGAN RENDAH**

Disusun Oleh :

NINA SANDRA AMELIA
NIM. : 020710101063

Pembimbing,

H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2006

MOTO

“...dan penuhilah janji !

Sebab janji itu akan diminta pertanggung jawaban.”

*(Terjemahan Surat Al-Israa' Ayat 34)**

“ Listrik untuk kehidupan yang lebih baik”

*(Moto PT.PLN (Persero))***

* Surin, Bachtiar, 1976. *Terjemah dan Tafsir Al-Quran 30 Juz*. Bandung : FA. Sumatra

** PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur, 2004. *Buku Panduan Listrik Jawa Timur*. Surabaya : Pro Fajar

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nina Sandra Amelia

NIM : 020710101063

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN LISTRIK TEGANGAN RENDAH" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya yang belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Juni 2006

Yang menyatakan,

NINA SANDRA AMELIA

NIM. 020710101063

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Papa Yuspantiono dan Mama Siti Ana, yang tiada henti memberikan cinta kasih , nasehat, bimbingan, dorongan semangat, dan do'a kepada nanda.
2. Alma Materku Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Bapak/Ibu Guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
4. Heru Prastyo, yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian, kebahagiaan, dan semangat. Thank you so much for being my special person in my life.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 26

Bulan : Juni

Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M. Si.
NIP. 131 601 508

Sekretaris


NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 131 415 666

Anggota Panitia Penguji

1. H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942


: (.....)

2. IWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298


: (.....)

PENGESAHAN

Disahkan :

Skripsi dengan judul : **AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK
OLEH PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA
TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN
SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN LISTRIK
TEGANGAN RENDAH**

Oleh :

NINA SANDRA AMELIA

NIM. : 020710101063

Menyetujui,

Pembimbing



H. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



IWAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan,

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER**

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala karunia, nikmat, rahmat, dan hidayahNya yang telah diberikan, sehingga dapat diselesaikan skripsi yang berjudul : **Akibat Hukum Pemutusan Aliran Listrik Oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Dan Jaringan Situbondo Terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah.** Skripsi ini disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Disadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, masukan dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah mendukung karya ini selesai. Untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H.Kusmono, S.H., M.M. selaku Pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktu untuk membantu, memberikan masukan, dan mengoreksi penulis dalam menulis skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Pembantu Pembimbing atas kesabarannya telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Panitia Penguji;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Ketut Suandra, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak/Ibu Guruku sejak Taman-Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
7. Segenap pegawai PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, Unit Pelayanan Panarukan yang sudah banyak membantu dalam pengumpulan data serta memberikan masukan hingga terselesainya skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu dosen, serta staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Papa dan Mama tercinta yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, nasehat dan dorongan semangat serta bantuan yang diberikan;
10. Mbak Evi, Mbak Erna, Mbak Ayu, Mas Ipul, Dik Ike, Dik Ismet, Dik Filky atas kebersamaannya, keceriaan, dan semangat selama ini;
11. Kakek dan nenek Kacung, Bapak dan Ibu Abbas, Bu De dan Pak De Hosnan yang telah memberikan nasehat, dorongan, dan do'a;
12. Heru Prastyo, yang selalu memberikan perhatian, semangat, dan kesabarannya untuk membantu aku menjadi dewasa, semoga rasa sayang diantara kita akan selalu terjalin indah;
13. Fenny, Shanti, Ima, Nasye, Disti, Linda, Yuyun dan Tutik, yang selalu memberikan canda tawa, aku akan selalu merindukan kebersamaan kita;
14. Rina, Dina, Linda, Rizky, Hana, Yeni, semoga kebersamaan kita tidak hanya sampai disini;
15. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segenap kemampuan telah diupayakan agar dapat menghasilkan skripsi yang mendekati sempurna. Saran dan kritik sangat diharapkan guna penulisan di kemudian hari.

Akhirul kalam, diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi serta bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, Juni 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
RINGKASAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.5.3 Metode Pengumpulan	7
1.5.4 Metode Analisis Bahan Hukum.....	8

BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	9
2.1 Fakta	9
2.2 Dasar Hukum.....	11
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Perjanjian	13
2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli	17
2.3.3 Pengertian Wanprestasi.....	19
2.3.4 Pengertian Tegangan Listrik Tegangan Rendah	24
2.3.5 Pengertian Pemutusan Aliran Listrik	24
2.3.6 Pengertian Pelanggan	25
BAB 3. PEMBAHASAN	29
3.1 Dasar Hukum yang Digunakan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam Melakukan Pemutusan Aliran Listrik terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah.....	29
3.2 Mekanisme Pemutusan Aliran Listrik oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah.....	38
3.3 Akibat Hukum yang Timbul dari Adanya Pemutusan Aliran Listrik oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah	40
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1 Kesimpulan	44
4.2 Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar dari Fakultas Hukum Universitas Jember kepada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo
2. Contoh Berkas Pemasangan Baru Tenaga Listrik untuk Pelanggan Listrik Tegangan Rendah
3. Contoh Surat Penyelesaian Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik dan Surat Penyelesaian Pelaksanaan Pemutusan Rampung Sambungan Tenaga Listrik
4. Surat Keterangan telah melakukan konsultasi di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo

RINGKASAN

Hubungan hukum antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan listrik tegangan rendah didasari oleh Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai persoalan. Persoalan terbesar yang dihadapi oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo saat ini adalah semakin besar jumlah pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik tepat waktu. Dengan adanya jumlah penunggakan yang besar, PT.PLN (Persero) merasa perlu untuk mengambil langkah antisipasi untuk mengurangi kerugian yang harus ditanggung, salah satu diantaranya adalah melakukan pemutusan aliran listrik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan permasalahan yaitu apa dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah, bagaimana mekanisme pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero), dan apa akibat hukum pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) terhadap pelanggan listrik tegangan rendah.

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk mengetahui akibat hukum pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum adalah dengan melakukan studi literatur dan studi lapangan, serta analisis terhadap bahan hukum dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, kemudian penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Tindakan pemutusan aliran listrik dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena pelanggan telah melakukan wanprestasi berupa tidak membayar tagihan listrik tepat waktu. Selain dilakukan pemutusan aliran listrik, pelanggan juga dikenai

sanksi yaitu membayar biaya keterlambatan untuk setiap bulan keterlambatan. Pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) didahului dengan dilakukan pemutusan sementara kepada pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik tepat waktu, kemudian dilanjutkan pemutusan rampung kepada pelanggan yang menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut . Adanya pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) akan menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi PT.PLN (Persero) maupun bagi pelanggan.

Kesimpulan yang didapat dari pembahasan adalah dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah yaitu pasal 11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Berdasarkan pasal tersebut, PT.PLN (Persero) melakukan pemutusan aliran listrik karena pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat waktu. Selain dilakukan pemutusan aliran listrik, pelanggan tersebut juga harus membayar biaya keterlambatan. Dalam melakukan pemutusan aliran listrik, PT.PLN (Persero) mempunyai mekanisme sendiri yaitu untuk pertama kali dilakukan pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara, kemudian pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung. Saat pemberian kedua surat tersebut sekaligus dilakukan pemutusan aliran listrik. Adanya pemutusan aliran listrik tersebut akan menimbulkan akibat hukum tertentu bagi kedua belah pihak. Sebaiknya PT.PLN dalam memberikan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara maupun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pelaksanaan Pemutusan Rampung, tidak sekaligus melaksanakan pemutusan sementara maupun rampung.



BAB 1 . PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum, bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara tidak hanya memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih dari itu yaitu berkewajiban turut serta dalam semua sektor kehidupan masyarakat.

Keikutsertaan negara dalam segala sektor kehidupan masyarakat ditetapkan sebagai tujuan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat menyebutkan bahwa :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedudukan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keterlibatan negara dalam pembangunan dibidang ekonomi melalui BUMN dilandasi oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 setelah mengalami perubahan amandemen keempat yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002, yang menyatakan bahwa :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Perusahaan-perusahaan Negara yang menguasai hajat hidup orang banyak disebut juga sebagai pelayan umum (*public service*) yaitu perusahaan atau BUMN yang memiliki tugas untuk melayani kepentingan umum. Seperti Perusahaan Listrik Negara, Perusahaan Telekomunikasi, dan Pertamina.

Perusahaan Listrik Negara untuk selanjutnya disebut PT.PLN (Persero) merupakan suatu perusahaan negara yang memberikan pelayanan jasa dibidang kelistrikan di Indonesia. PT.PLN (Persero) sebagai *public service* berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal tersedianya tenaga listrik yang bermutu dan andal. Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan pasal 1 angka 2 menyebutkan :

“Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat”.

Penggunaan tenaga listrik saat ini sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada keadaan masyarakat baik di desa maupun di kota akan ketergantungan terhadap listrik. Listrik mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang lancarnya mobilitas masyarakat Indonesia dalam hal penerangan di malam hari sehingga memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Penerangan sangat dibutuhkan bagi masyarakat khususnya mereka yang hidup di wilayah terpencil. Selain sebagai penerangan, tenaga listrik juga dapat digunakan untuk membantu kelancaran kerja masyarakat sehingga menjadi lebih mudah dan memberikan kenyamanan bagi pekerja, misalnya dalam dunia industri, tenaga listrik digunakan untuk menggerakkan mesin-mesin. Tenaga listrik juga digunakan untuk menghidupkan televisi, radio, lemari es, pendingin ruangan, dan lain-lain.

Tenaga listrik yang telah diproduksi kemudian ditransmisikan dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna yang disebut konsumen atau pelanggan. Dalam pasal 1 ayat (1) angka 2 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero) dijelaskan bahwa "Pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah."

PT.PLN (Persero) membagi pelanggan menjadi beberapa golongan yaitu golongan sosial, golongan rumah tangga, golongan bisnis, golongan industri, golongan kantor pemerintah dan fasilitas umum, golongan traksi, dan golongan curah (bulk). Pembagian pelanggan tersebut didasarkan pada golongan tarif yang masing-masing berbeda. Golongan pelanggan yang ada di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo sebagian besar berasal dari golongan rumah tangga yaitu sekitar 156.728 pelanggan atau sekitar 93% dari keseluruhan pelanggan yang berjumlah 167.498 pelanggan (hasil wawancara dengan Bapak Rasid, Asman Administrasi Pelayanan Pelanggan, tanggal 11 April 2006).

Hubungan hukum yang terjadi antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan didasari oleh suatu perjanjian. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih lainnya (pasal 1313 KUH Perdata). Perjanjian antara PT.PLN (Persero) dan pelanggan disebut dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian baku (*standart contract*) artinya perjanjian itu telah disiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh PT.PLN (Persero), sehingga pelanggan yang memanfaatkan tenaga listrik harus menyetujui klausula-klausula yang terdapat di dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut.

Hak dan kewajiban konsumen atau pelanggan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sedangkan secara khusus tercantum dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, salah satu diantaranya adalah kewajiban membayar harga jual tenaga listrik sesuai

dengan pemakaian pelanggan yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulannya.

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik itu sendiri tentunya tidak lepas dari berbagai persoalan. Adanya persoalan tersebut bisa berasal dari salah satu pihak ataupun keduanya. Persoalan terbesar yang dihadapi oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo saat ini adalah semakin besarnya jumlah pelanggan yang tidak mematuhi kewajiban membayar tagihan listrik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disebut menunggak. Hal ini bisa dikarenakan beberapa sebab sehingga kewajiban ini tidak dipenuhinya.

Adanya jumlah penunggakan yang besar menyebabkan PT.PLN (Persero) merasa perlu untuk mengambil langkah antisipasi terhadap kerugian yang harus ditanggung. Langkah antisipasi PT.PLN (Persero) tersebut salah satu diantaranya adalah melaksanakan haknya untuk melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan yang menunggak. Dalam melakukan tindakan pemutusan aliran listrik tersebut PT.PLN (Persero) telah mempunyai dasar hukum dan mekanisme tersendiri. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN LISTRIK TEGANGAN RENDAH”**.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk menghindari adanya salah pengertian dari pokok permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini, maka diadakan pembatasan ruang lingkup pembahasannya. Ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah terkait dengan akibat hukum pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

- 1) Apa dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah?
- 2) Bagaimana mekanisme pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah?
- 3) Apa akibat hukum pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah?

1.4 Tujuan Penulisan

Setiap penulisan yang bersifat ilmiah harus memiliki tujuan tertentu, seperti halnya dalam penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan pokok yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) untuk memenuhi dan melengkapi salah satu pokok persyaratan yang bersifat akademis guna mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 2) sebagai upaya untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
- 3) untuk kepentingan pembangunan dan sumbangan pemikiran dalam pemahaman di bidang hukum.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah :

- 1) untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah;
- 2) untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah;
- 3) untuk mengetahui akibat hukum pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah.

1.5 Metode Penulisan

Setiap penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah diperlukan suatu metodologi agar penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar, sehingga dihasilkan tulisan yang mendekati kebenaran optimal dan berbobot. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soemitro (1990 : 10) metode yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu cara meneliti dengan memberikan suatu analisis tentang permasalahan dengan menggunakan sumber data sekunder yaitu suatu peraturan perundang-undangan dan teori hukum.

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulisan skripsi ini terdiri dari dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Soemitro (1990 : 11) mengatakan bahwa Bahan Hukum Primer adalah bahan dasar atau bahan asli yang didapat dengan membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soemitro (1990 : 12) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian orang lain, literatur-literatur yang mendukung untuk membahas permasalahan.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

a. Studi Literatur

Studi literatur merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, majalah, yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.


b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan bahan hukum yang diperoleh di lapangan yang dilakukan melalui wawancara (*interview*) dengan instansi terkait dalam hal ini adalah PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo.

1.5.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian disusun dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Setelah menganalisis bahan hukum, maka ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.





BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT.PLN (Persero) merupakan suatu perusahaan negara yang bergerak dibidang kelistrikan. PT.PLN (Persero) sebagai *public service* berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam hal tersedianya tenaga listrik yang bermutu dan andal. Tenaga listrik yang telah diproduksi kemudian ditransmisikan dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna yang disebut pelanggan. Hubungan hukum yang terjadi antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan didasarkan atas suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Berdasarkan perjanjian tersebut PT.PLN (Persero) merupakan pihak yang berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan berupa aliran listrik, sedangkan pelanggan adalah pihak yang berkewajiban membayar harga yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulannya.

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terdiri dari lima unit yaitu Unit Jaringan Panarukan, Unit Pelayanan Panarukan, Unit Pelayanan dan Jaringan Besuki, Unit Pelayanan dan Jaringan Asembagus, dan Unit Pelayanan dan Jaringan Bondowoso. Jumlah pelanggan terbesar berasal dari golongan rumah tangga. Di PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, Unit Pelayanan Panarukan jumlah pelanggan saat ini adalah 60.119, sekitar 93 % atau sekitar 55.865 adalah pelanggan golongan rumah tangga, dan sekitar 7 % atau 4254 adalah dari golongan pelanggan lainnya (lihat hal. 26- 28). Penunggakan hampir dilakukan oleh setiap golongan pelanggan. Pada PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, Unit Pelayanan Panarukan penunggakan mencapai 9,3 % atau sekitar 5611 penunggakan adalah berasal dari golongan

rumah tangga, sedangkan 0,6 % atau sekitar 404 penunggakan berasal dari golongan pelanggan lainnya (lihat hal.26-28).

Banyaknya penunggakan pelanggan listrik terutama yang berasal dari golongan rumah tangga tentunya akan mempengaruhi kerugian yang harus ditanggung oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo. Oleh karena itu, PT.PLN (Persero) merasa perlu untuk melakukan suatu tindakan antisipasi untuk mengurangi kerugian yang lebih besar. Salah satu tindakannya adalah berupa tindakan pemutusan aliran listrik.

Ibu Setyowati menjadi pelanggan PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo, Unit Panarukan dengan nomor pelanggan LA0362045 dengan golongan tarif R1 dengan daya 900VA. Pada bulan Februari 2006, Ibu Setyowati tidak melakukan kewajiban membayar rekening listrik hingga batas waktu tanggal 10 Februari 2006. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Ibu Setyowati maka PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pemutusan Sementara tanggal 15 Februari 2006 untuk tagihan bulan Februari dengan tagihan sebesar Rp.33.945,- dan pada saat itu juga petugas melakukan pemutusan sementara terhadap aliran listrik.

Ibu Setyowati tidak kunjung melunasi tagihan listriknya pada bulan Februari hingga memasuki bulan Maret 2006. Pada bulan Maret 2006, Ibu Setyowati melakukan penunggakan lagi dengan tidak membayar tagihan listrik sebesar Rp.25.800,-.

Memasuki bulan April 2006 Ibu Setyowati belum juga melunasi tagihan listriknya. Akhirnya PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung tanggal 17 April 2006 dengan jumlah tagihan sebesar Rp.82.545,- untuk periode tiga bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2006 dan petugas sekaligus melakukan pemutusan rampung. Tindakan pemutusan rampung ini dilakukan karena Ibu Setyowati tidak membayar tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

2.2 Dasar Hukum

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

- 1) Pasal 1233 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut : “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.”
- 2) Pasal 1234 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut : “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”
- 3) Pasal 1238 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut :

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”
- 4) Pasal 1243 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut :

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”
- 5) Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”
- 6) Pasal 1320 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut :

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.”
- 7) Pasal 1338 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut :
 - (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
 - (2) suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
 - (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- 8) Pasal 1457 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut : “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”
 - 9) Pasal 1458 KUH Perdata, berbunyi sebagai berikut : “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan
- 1) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, berbunyi sebagai berikut : “tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat.”
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 1) Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi sebagai berikut : “konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
- d. Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero).
- e. Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian

a. Syarat Sah Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Menurut Muhammad (1986 : 93) menyatakan bahwa :

Perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum, persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut tenaga kerja.

Muhammad (2000 : 228) mengatakan bahwa perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui oleh hukum dan diberi akibat hukum.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.”

Muhammad (2000 : 228) mengatakan bahwa :

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat, meskipun tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjanjian itu berlaku bagi mereka.

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Subekti (2005 : 17) mengatakan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu, juga dikendaki oleh pihak yang lain.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Menurut Subekti (2005 : 17) orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya, setiap orang yang sudah dewasa (sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun) dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan objek perjanjian (barang yang diperjanjikan). Barang yang diperjanjikan itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Muhammad (2000 : 232) menyatakan bahwa kejelasan mengenai objek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

4) Suatu sebab yang halal

Muhammad (2000 : 232) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal ialah mengenai isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak.

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim (*vernietigbaar*) dan bila syarat objektif tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*nietig*), artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

b. Azas-azas Dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa azas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa azas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Azas Kebebasan Berkontrak

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, yang mengandung suatu azas kebebasan membuat perjanjian, dalam KUH Perdata lazimnya disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Subekti (2005 :14) mengatakan bahwa dengan menekankan pada kata “semua”, maka pasal tersebut berisikan suatu pernyataan bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang. Kebebasan berkontrak disini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun baik tertulis atau lisan, otentik atau bawah tangan serta isi perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak. Muhammad (2000 : 225) mengatakan bahwa kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

2) Asas Konsensualisme

Menurut asas ini perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikendaki oleh pihak lainnya. Subekti (2005 : 15) menyatakan bahwa dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat apabila para pihak sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas lain.

3) Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Rumusan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang.

4) Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian harus didasari atas itikad baik dari kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh membuat perjanjian yang bertujuan untuk merugikan pihak lainnya.

c. Perjanjian Baku

Perjanjian Baku dialihbahasakan dari istilah yang dikenal dalam Bahasa Belanda, yaitu “*standard voorwaarden*” atau “*standard contract*”. Menurut Badruzaman (2005 : 46) baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum. Vera Bolger (dalam Badruzaman, 2005 : 46) menamakan perjanjian baku sebagai “*take it or leave it contract*”. Jika debitur menyetujui salah satu syarat-syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Beberapa ahli mencoba memberikan definisi mengenai perjanjian baku. Menurut Hondius (dalam Badruzaman, 2005 : 47) perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Menurut Fortuijn (dalam Badruzaman, 2005 : 47) perjanjian baku ialah perjanjian yang bagian pentingnya dituangkan dalam susunan perjanjian. Uraian di atas menunjukkan bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang didalamnya dibakukan syarat yang esensi dan dituangkan dalam bentuk formulir.

Ciri-ciri perjanjian baku antara lain adalah :

- 1) isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat daripada debitur;
- 2) debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian;
- 3) terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa menerima perjanjian itu;
- 4) bentuknya tertulis;
- 5) dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.

Kenyataannya perjanjian baku ini mendatangkan banyak pendapat para ahli mengenai apakah perjanjian baku ini bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak atau tidak. Pertentangan ini datang dari Sluiter (dalam Badruzaman, 2005 : 53) mengatakan bahwa perjanjian baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha di dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

Pendapat yang menyetujui bahwa perjanjian baku tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak datang dari Asser Rutten (dalam Badruzaman, 2005 : 53) yang mengatakan bahwa :

Setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Menurut Stein (dalam Badruzaman, 2005 : 53) menyatakan bahwa :

Perjanjian baku dapat diterima sebagai suatu perjanjian berdasarkan kemauan yang akan membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut.

Perjanjian baku pada dasarnya berkembang karena keadaan sosial ekonomi. Adanya perjanjian baku dirasa memudahkan para pihak untuk mengadakan perjanjian karena perjanjian tersebut telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak kreditur, sehingga pihak debitur hanya menandatanganinya setelah membacanya.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Jual Beli

Subekti (1995 : 1) mengatakan bahwa jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbang-balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Unsur-unsur pokok (*essentia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Subekti (1995 : 8) mengatakan bahwa bagi pihak penjual ada dua kewajiban utama, yaitu :

a. menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan itu dari si penjual kepada si pembeli.

b. menanggung kenikmatan tentram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan tentram merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang oleh penjual diberikan kepada pembeli bahwa barang yang dijual itu adalah sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu pihak.

Mengenai kewajiban untuk menanggung cacat tersembunyi dapat diterangkan bahwa si penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya yang membuat barang itu tak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud atau yang mengurangi pemakaian itu, sehingga seandainya si pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Ia tidak diwajibkan menanggung cacat-cacat yang kelihatan. Jika cacat itu kelihatan dapat dianggap bahwa pembeli menerima adanya cacat tersebut. Dan tentunya harga barang tadi disesuaikan dengan adanya cacat-cacat tersebut.

Penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui tentang adanya cacat-cacat itu, kecuali jika ia dalam hal yang demikian, telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun.

Subekti (1995 : 20) juga menerangkan mengenai kewajiban utama si pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.

Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun hal ini tidak ditetapkan dalam suatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub didalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi tukar-menukar, atau jika harga itu berupa jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja.

Menurut Subekti (2005 : 86) jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang waktu dan tempat pembayaran, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan barangnya harus dilakukan.

Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, hal itu merupakan suatu wanprestasi, yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata.

2.3.3 Pengertian Wanprestasi

a. Wanprestasi

Sebelum masuk pada pengertian wanprestasi, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut ketentuan pasal 1234 KUH Perdata ada tiga wujud prestasi, yaitu :

- 1) memberikan sesuatu;
- 2) berbuat sesuatu;
- 3) tidak berbuat sesuatu.

Pelaksanaan perjanjian itu terkadang terhalang oleh beberapa hal sehingga menyebabkan terhambatnya pemenuhan prestasi, keadaan inilah yang disebut wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua alasan, yaitu :

1. karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Ada tiga keadaan yaitu :

- a) debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah disanggupinya untuk dipenuhi seperti yang terdapat dalam perjanjian.
- b) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru
Artinya debitur melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut ketentuan dalam perjanjian.
- c) debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat
Disini debitur memenuhi prestasi tetapi pelaksanaan pemenuhan prestasi tersebut melewati tenggang waktu seperti yang telah diperjanjikan (terlambat).

Subekti (2005 : 53) mengatakan bahwa :

Debitur yang telah melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan tuntutan kepadanya, antara lain sebagai berikut :

- 1) pemenuhan perjanjian;
- 2) pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- 3) ganti rugi saja;
- 4) pembatalan perjanjian;
- 5) pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam suatu perikatan, tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi oleh debitur merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apabila debitur melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pemenuhan prestasi, maka debitur harus membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur atas keterlambatan tersebut.

2. karena keadaan memaksa (*overmacht*)

Yang dimaksud keadaan memaksa ialah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan. Muhammad (2000 : 205)

mengatakan bahwa dalam keadaan memaksa, debitur tidak dapat dipersalahkan, karena keadaan ini timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.

Unsur-unsur keadaan memaksa antara lain sebagai berikut :

- a) tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan;
- b) tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi;
- c) peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.

Keadaan memaksa ini menimbulkan beberapa akibat, yaitu :

- 1) kreditur tidak dapat meminta debitur untuk memenuhi prestasi;
- 2) debitur tidak dapat disalahkan, dan oleh karena itu ia tidak wajib untuk membayar ganti rugi;
- 3) resiko tidak beralih kepada debitur.

b. Akibat Hukum

Satrio (1995 : 16) mengatakan bahwa :

Pengertian akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh tindakan hukum. Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan guna menimbulkan suatu akibat yang memang dikendaki atau dianggap dikehendaki oleh mereka yang melakukan tindakan hukum. Dan akibat hukum ini secara umum dapat berupa : timbulnya, hapusnya, berpindahannya atau berubahnya hak-hak yang dipunyai oleh si pelaku.

Menurut Halim (1983 : 31) pengertian akibat hukum adalah :

Akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum yang bersangkutan. Akibat hukum ada dua, yaitu :

- 1) akibat hukum yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum.

Misalnya : Dengan diadakan suatu perjanjian oleh para pihak tertentu mengenai sesuatu tertentu, maka berarti bahwa telah lahir suatu akibat hukum yang melahirkan lebih jauh lagi segala hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para subjek hukum yang bersangkutan dalam menepati isi perjanjian tersebut.

- 2) akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum.

Misalnya : Keadaan darurat yang telah terjadi yang mengakibatkan hukum terpaksa membenarkan para subjek hukum untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu untuk mengatasi atau menghadapi keadaan darurat tersebut, meskipun dalam keadaan yang wajar tindakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum.

c. Ganti Rugi

Menurut Badruzaman (1996 : 24) akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya.

Muhammad (2000 : 207) menyatakan bahwa :

Menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur mengenai saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji atau wanprestasi.

Badruzaman (1996 : 28) menyatakan bahwa :

Menurut pasal 1244, 1245, dan 1246 KUH Perdata, anasir-anasir dari ganti rugi (*schadevergoeding*) ialah biaya, rugi, dan bunga. Pengertian rugi (*schade*) adalah kerugian nyata (*feitelijknadee*) yang dapat diduga atau

diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul sebagai akibat ingkar janji.

Satrio (1999 : 145) mengatakan bahwa namanya ganti rugi, maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Pasal 1249 KUH Perdata memberikan perkecualian yaitu kecuali dalam suatu perikatan para pihak telah menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar bila debitur wanprestasi.

Satrio (1999 :177) mengatakan bahwa :

Kerugian yang diderita terdiri dari :

- 1) kerugian prestasi yang diperjanjikan, jika debitur tidak berprestasi;
- 2) biaya;
- 3) kerugian keterlambatan;
- 4) kerugian yang diakibatkan karena prestasi debitur yang tidak baik.

Wujud atau bentuk dari ganti rugi yang lazim digunakan adalah uang. Oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Menurut Badruzaman (1996 : 29) selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan ke keadaan semula (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.

Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti rugi yang harus dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi). Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :

1. kerugian yang dapat diduga

Menurut pasal 1247 KUH Perdata mengatakan bahwa debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi, dan bunga yang nyata, telah, atau sedianya dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan karena tipu daya yang dilakukan oleh debitur.

2. akibat langsung

Pasal 1248 KUH Perdata mengatakan bahwa jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya si berhutang, penggantian biaya, rugi, dan bunga sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri dari apa yang merupakan akibat

langsung dari tidak dipenuhinya perikatan. Berdasarkan pasal tersebut maka yang dianggap sebagai sebab dari suatu kerugian hanyalah sebab yaitu peristiwa sebelumnya yang langsung menimbulkan kerugian saja.

Syarat akibat langsung ditentukan dengan menggunakan Teori Adequate. Menurut teori ini, akibat langsung yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.

2.3.4 Pengertian Tenaga Listrik Tegangan Rendah

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan “tenaga listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat”.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) angka 10 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero) menyebutkan bahwa pengertian tegangan rendah adalah : “tegangan rendah adalah tegangan sistem sampai dengan 1000 volt”.

Jadi yang dimaksud dengan tenaga listrik tegangan rendah adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, dan bukan listrik yang dipakai untuk komunikasi atau isyarat yang tegangan sistemnya sampai dengan 1000 volt.

Pada umumnya yang menggunakan tenaga listrik tegangan rendah ini adalah golongan rumah tangga. Mereka memakai listrik biasanya untuk penerangan dan menghidupkan barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi, setrika, pendingin ruangan, dan lain-lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

2.3.5 Pengertian Pemutusan Aliran Listrik

Pemutusan aliran listrik dilakukan oleh PT.PLN (Persero) terhadap pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik tepat pada waktunya atau disebut menunggak. Tindakan pemutusan aliran listrik ini merupakan langkah antisipasi

untuk mengurangi kerugian yang lebih besar yang harus ditanggung oleh PT.PLN (Persero).

Pemutusan aliran listrik dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Pemutusan Sementara

Pasal 1 ayat (1) angka 22 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero) menyebutkan pengertian pemutusan sementara yaitu :

“pemutusan sementara adalah penghentian penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan untuk sementara”.

b. Pemutusan Rampung

Pasal 1 ayat (1) angka 23 Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero) menyebutkan pengertian pemutusan rampung yaitu :

“pemutusan rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruhnya peralatan untuk penyaluran tenaga listrik ke instalasi pelanggan”.

2.3.6 Pengertian Pelanggan

Tenaga listrik yang telah diproduksi kemudian ditransmisikan dan didistribusikan kepada masyarakat pengguna yang disebut konsumen atau pelanggan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa : “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Jika Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha yang dimaksud adalah PT.PLN (Persero), sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah pelanggan.

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero), memuat pengertian pelanggan yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) angka 2 yaitu : “pelanggan adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah”.

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pelanggan listrik tegangan rendah adalah setiap pemakai tenaga listrik baik orang maupun badan usaha dari Instalasi PLN berdasarkan alas hak yang sah yang tegangan sistemnya sampai dengan 1000 volt.

PT.PLN (Persero) membagi pelanggan menjadi beberapa golongan. Pembagian ini didasarkan pada golongan tarif yaitu :

a. Golongan Tarif Sosial (S-2, S-3)

Golongan tarif sosial adalah pelanggan badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk kepentingan sosial.

Golongan tarif sosial dibedakan menjadi dua :

1) Kegiatan sosial murni ialah kegiatan menyangkut kepentingan orang kebanyakan strata sosial bawah.

Misalnya : Rumah Sakit Milik Pemerintah, tempat ibadah, Panti Sosial, Pusat Rehabilitasi Sosial, Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat, Pusat Rehabilitasi Penderita Cacat Mental, Asrama Pelajar milik pemerintah, Asrama Pemberangkatan Haji Pemerintah, pusat Pendidikan Keagamaan, Gedung Kantor Partai Politik, Gedung Kantor Organisasi Massa dan LSM, Musium milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kebun Binatang milik Pemerintah/Pemerintah Daerah, Pusat Pengembangan Bakat Olahraga.

2) Kegiatan sosial komersial ialah menyangkut pelayanan untuk strata sosial menengah ke atas, terutama yang lebih berorientasi ke arah pengembangan (*self propelling growth*).

Misalnya : Sekolah atau Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Poliklinik atau Praktek Dokter Bersama, Lembaga Riset Swasta, Yayasan

Pengelola Haji Non-Pemerintah (ONH-plus), Pusat Pendidikan dan Latihan Perusahaan Swasta.

b. Golongan Tarif Rumah Tangga (R-1, R-2, R-3)

Golongan tarif rumah tangga adalah pelanggan perseorangan atau badan sosial yang tenaga listriknya digunakan untuk keperluan rumah tangga.

Misalnya : Rumah untuk tempat tinggal, Kelompok rumah kontrakan, Rumah susun milik perorangan, Rumah Susun milik Perumnas, Asrama keluarga pegawai perusahaan swasta, Asrama mahasiswa.

c. Golongan Tarif Bisnis (B-1, B-2, B-3)

Golongan tarif bisnis adalah pelanggan yang sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT.PLN (Persero) digunakan untuk salah satu atau beberapa kegiatan berbentuk :

- 1) usaha jual beli barang, jasa, dan perhotelan;
- 2) usaha perbankan;
- 3) usaha perdagangan;
- 4) usaha perdagangan ekspor atau impor;
- 5) kantor Firma, CV, PT atau Badan Hukum/Perorangan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan;
- 6) usaha pergudangan yang sebagian atau seluruh bangunan digunakan untuk tempat penyimpanan barang atau material;
- 7) usaha perorangan atau Badan Hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa;
- 8) usaha-usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter bersama.

d. Golongan Tarif Industri (I-1, I-2, I-3, I-4)

Golongan tarif industri adalah tarif yang dikenakan terhadap perorangan ataupun badan hukum yang menggunakan tenaga listrik untuk kegiatan industri pengolahan, yakni selain untuk keperluan kegiatan rumah tangga, sosial, bisnis, dan publik.

e. Golongan Tarif Publik (P-1, P-2, P-3)

Golongan tarif publik adalah pelanggan yang tenaga listriknya digunakan untuk kegiatan dan kepentingan umum, kepentingan Pemerintah atau fasilitas kantor perwakilan negara asing.

Misalnya : Gedung Pemerintahan, Gedung MPR/DPR/DPRD, Istana Presiden dan Wakil Presiden, Kantor Departemen, Kantor Kelurahan; Kecamatan; Kabupaten; Gubernur, Kedutaan dan Kantor Perwakilan Negara Asing, Kantor Perwakilan PBB dan Organisasi afiliasinya, TVRI dan RRI, LIPI, PUSPIPTEK, BPPT.

f. Golongan Tarif Curah (C)

Golongan tarif curah adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) bergerak di bidang usaha khusus tenaga listrik;
- 2) mengoperasikan sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat;
- 3) memegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) yang sah;
- 4) bersedia disamakan dengan pelanggan tidak menuntut hak eksklusif tertentu.

g. Golongan Tarif Traksi (T)

Golongan tarif traksi adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum yang dioperasikan oleh PT.Kereta Api Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) tenaga listrik dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penggerak utama sarana pengangkutan yang dioperasikan;
- 2) instalasi untuk operasi transportasi dipisahkan dari instalasi penunjangnya seperti bangunan gedung stasiun, bengkel pemeliharaan, gudang perlengkapan.

Pembagian pelanggan berdasarkan golongan tarif tersebut tentunya akan memudahkan PT.PLN (Persero) untuk mengelompokkan pelanggan sesuai dengan penggunaan tenaga listrik atau kegiatan yang dilakukan oleh pelanggan. Adanya pembagian pelanggan tersebut tentunya akan membawa akibat yaitu tarif yang dikenakan kepada masing-masing pelanggan akan berbeda sesuai dengan besar daya listrik yang tersambung.



BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Dasar Hukum yang Digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam Melakukan Pemutusan Aliran Listrik terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

Sebagaimana ketentuan pasal 1233 dan 1234 KUH Perdata, suatu perikatan itu lahir baik dari persetujuan maupun karena undang-undang dan suatu perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu. Jadi suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum yang melahirkan suatu perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.

Hubungan hukum antara PT.PLN (Persero) dengan pelanggan listrik tegangan rendah didasari atas suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Menurut Subekti (1995 : 1) mengatakan bahwa jual beli menurut KUH Perdata adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Hal ini senada dengan ketentuan pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi : "jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk membayar harga yang telah dijanjikan".

Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini, PT.PLN (Persero) menjadi pihak yang berkewajiban untuk menyerahkan suatu kebendaan berupa aliran listrik dan pelanggan merupakan pihak yang berkewajiban untuk membayar harga sesuai dengan yang tertera dalam rekening listrik setiap bulannya.

Menurut azas konsensualisme, suatu perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi objek perjanjian. Sepakat adalah suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut. Apa yang dikendaki oleh pihak yang satu, adalah juga yang dikendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurusan tetapi secara timbal balik. Subekti (2005 :15) mengatakan bahwa dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila kedua belah pihak telah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas lain.

Berdasarkan pasal 1458 KUH Perdata mengatakan bahwa : “jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik merupakan suatu perjanjian baku atau *standart contract*. Menurut Hondius (dalam Badruzaman, 2005 : 47) perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini telah disiapkan terlebih dahulu oleh PT.PLN (Persero) dan dibuat dalam bentuk tertulis yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh PT.PLN (Persero), sehingga pelanggan hanya menandatangani setelah membaca klausula-klausula perjanjian tersebut.

Perjanjian baku pada dasarnya tidak bertentangan dengan azas kebebasan berkontrak seperti yang dikemukakan Asser Rutten (dalam Badruzaman, 2005 : 53) yang mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Sebenarnya PT.PLN (Persero) masih dapat menerima apabila pelanggan ingin mengubah isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik selama tidak merugikan

PT.PLN (Persero) dan selama menguntungkan kedua belah pihak. Namun ternyata sampai saat ini belum ada pelanggan listrik tegangan rendah yang melakukan hal tersebut (hasil wawancara dengan Bapak Rasid, Asman Administrasi Pelayanan Pelanggan, tanggal 12 April 2006). Hal ini berarti bahwa pelanggan telah menyetujui isi Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang telah dibuat dan ditetapkan oleh PT.PLN (Persero).

Berdasarkan azas kekuatan mengikat perjanjian, maka dengan adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik tersebut, para pihak yaitu PT.PLN (Persero) dan pelanggan saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan isi perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini berarti bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik mengikat PT.PLN (Persero) dan pelanggan serta berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak tersebut.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik memuat hak dan kewajiban PT.PLN (Pesero) sebagai pihak pertama dan pelanggan sebagai pihak kedua. Salah satu kewajiban pelanggan yaitu membayar tagihan listrik setiap bulannya, seperti yang tercantum dalam pasal 10 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) “PIHAK KEDUA wajib membayar harga jual tenaga listrik yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulan sesuai tagihan PIHAK PERTAMA pada tanggal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, kecuali apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu/hari libur resmi, maka pembayaran diundur sampai dengan hari kerja berikutnya, ditempat pembayaran PIHAK PERTAMA, yang telah ditentukan.
- (2) rekening untuk pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PIHAK PERTAMA.
- (3) harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bisa berubah dengan atau tanpa persetujuan PIHAK KEDUA disesuaikan Tarif Dasar Listrik yang berlaku, tanpa perlu dibuatkan amandemen.
- (4) PIHAK KEDUA membayar rekening listrik sesuai dengan pemakaian yang terukur dalam alat pengukur milik PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK KEDUA, kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran oleh PIHAK KEDUA akan diperhitungkan oleh kedua belah pihak untuk menyesuaikan dengan pemakaian yang sebenarnya.”

Ada kalanya pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening listriknya tepat pada waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh PT.PLN (Persero). Pelanggan yang demikian itu dapat dikatakan wanprestasi. Ada tiga macam bentuk wanprestasi yaitu :

- a. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru;
- c. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Tidak dipenuhinya kewajiban prestasi oleh debitur disebabkan oleh dua alasan yaitu :

1. karena kesalahan debitur baik dengan sengaja maupun karena kelalaian;
2. karena keadaan memaksa (*overmacht*).

Kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, jika ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat yang lain, dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya.

Satrio (1999 : 91) mengatakan bahwa :

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada debitur, jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan tersebut. Debitur dikatakan sengaja, jika kerugian itu memang diniati dan dikehendaki olehnya, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambilnya akan menimbulkan kerugian.

Pada kasus Ibu Setyowati, dia dapat dikatakan lalai dengan tidak melakukan pembayaran tagihan listrik tepat waktu. Batas waktu untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo paling lambat tanggal 10 Februari 2006, tetapi setelah melewati batas waktu tersebut Ibu Setyowati tidak juga melunasi tagihan listriknya.

Satrio (1999 : 100) menyebutkan bahwa :

Kelalaian (*ingebreke*) merupakan faktor yang membawa akibat hukum yang penting, sebab sekarang dengan adanya unsur kelalaian pada debitur kita

dapat mengatakan bahwa debitur telah wanprestasi dan hal ini bisa membawa akibat lain lagi, yaitu antara lain masalah kewajiban ganti rugi.

Untuk dapat dikatakan lalai, maka pasal 1238 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Ibu Setyowati merupakan pelanggan listrik tegangan rendah yang termasuk dalam kelompok A yang periode pembayaran rekening listriknya antara tanggal 1 sampai dengan 10 Februari 2006. Kenyataannya, Ibu Setyowati telah melanggar batas waktu pembayaran tersebut, sehingga Ibu Setyowati dapat dikatakan lalai.

Menurut Badruzaman (1996 : 24) akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya. Oleh karena Ibu Setyowati tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) berupa tidak melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu, maka terdapat akibat hukum dari tindakan Ibu Setyowati tersebut yaitu membayar ganti rugi kepada PT.PLN (Persero).

PT.PLN (Persero) selaku kreditur yang merasa telah dirugikan, dapat memilih tuntutan seperti dibawah ini dari pelanggan selaku debitur yang telah lalai antara lain :

- a. pemenuhan perjanjian;
- b. pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. ganti rugi saja;
- d. pembatalan perjanjian;
- e. pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Fakta menunjukkan bahwa Ibu Setyowati telah melakukan wanprestasi yaitu berupa penunggakan rekening listrik, maka PT.PLN (Persero) dapat menuntut pemenuhan perjanjian yaitu pembayaran tagihan listrik sesuai dengan jumlah tagihannya disertai ganti rugi berupa pembayaran biaya keterlambatan sebesar Rp.3.000,- untuk setiap bulan keterlambatan sebagai akibat tidak

membayar rekening listrik tepat waktu. Biaya keterlambatan yang dikenakan kepada pelanggan disesuaikan dengan golongan tarifnya.

Oleh karena pelanggan telah melakukan wanprestasi berupa keterlambatan pembayaran rekening listrik, maka pelanggan tersebut dikenakan biaya keterlambatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan, pasal 2 yaitu :

- (1) "Pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, selain dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik, juga dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) sesuai golongan tarif untuk setiap masa keterlambatan sebagaimana Lampiran B Keputusan Direksi Nomor 335.K/010/2003.
- (2) Pengenaan BK untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3 x tarif Biaya Keterlambatan.
- (3) Bila terjadi hal-hal khusus sehingga pelunasan tagihan listrik dilakukan beberapa kali angsuran, untuk golongan tarif yang tarif BK-nya dinyatakan dalam prosentasi dihitung atas sisa tagihan listrik yang terlambat pembayarannya."

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan, pasal 3 menyatakan bahwa :

"Pengenaan BK untuk pelanggan diatur sebagai berikut :

- a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari pertama setelah batas akhir masa pembayaran bagi masing-masing pelanggan.
- b. BK kedua dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari kedua setelah batas akhir masa pembayaran bagi masing-masing pelanggan.
- c. BK ketiga dikenakan untuk pelunasan dalam masa 30 hari ketiga atau sesudahnya dari batas akhir masa pembayaran bagi masing-masing pelanggan."

Penggantian ganti rugi tersebut juga diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang menjelaskan :

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya."

Pasal 1243 KUH Perdata menunjukkan bahwa kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga adalah apabila debitur terbukti

melakukan kelalaian. J. Satrio (1999 : 145) mengatakan bahwa karena namanya ganti rugi, maka logisnya besarnya ganti rugi adalah sebesar kerugian yang diderita. Bentuk ganti rugi yang lazim digunakan ialah uang karena uang merupakan alat yang paling praktis dan paling sedikit menimbulkan sengketa.

Pasal 1249 KUH Perdata memberikan perkecualian mengenai besarnya ganti rugi yaitu kecuali dalam suatu perikatan para pihak telah menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar bila debitur wanprestasi. Berdasarkan ketentuan pasal 1249 KUH Perdata tersebut maka wujud ganti rugi yang dikenakan kepada pelanggan apabila melakukan keterlambatan pembayaran rekening listrik adalah biaya keterlambatan sebesar Rp.3.000,- seperti yang diatur dalam Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan, pasal 2 dan pasal 3.

Selain dikenakan biaya keterlambatan bagi pelanggan yang tidak membayar tagihan listrik tepat waktu atau melakukan keterlambatan pembayaran tagihan listrik, maka PT.PLN (Persero) dapat melakukan pemutusan aliran listrik berupa pemutusan sementara hingga pemutusan rampung. Dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah adalah pasal 2 ayat (1) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan yang berbunyi "pelanggan yang terlambat membayar rekening listrik, selain dikenakan sanksi pemutusan aliran listrik, juga dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) sesuai golongan tarif untuk setiap masa keterlambatan sebagaimana Lampiran B Keputusan Direksi Nomor 335.K/010/2003" yang diatur lebih lanjut dalam pasal 11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang menyatakan bahwa :

- (1) "Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mendapat surat pemberitahuan pemutusan sementara dari PIHAK PERTAMA dan dikenai biaya keterlambatan dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua rekening yang

- terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan surat pemutusan sementara, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang terpasang pada persil / bangunan PIHAK KEDUA.
 - (4) Apabila PIHAK PERTAMA telah memutus rampung saluran tenaga listrik PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.
 - (5) Pengambilan sebagian atau seluruh instalasi listrik sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA atau ahli warisnya untuk melunasi semua rekening listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya setelah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Langgan yang ada.
 - (6) Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagai akibat pemutusan rampung dan PIHAK KEDUA berkehendak akan melakukan penyambungan baru menyalurkan kembali tenaga listriknya maka terhadap PIHAK KEDUA akan diberlakukan sebagaimana sambungan baru dan hanya akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA melunasi Biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langgan sesuai ketentuan yang berlaku serta diwajibkan terlebih dahulu melunasi tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini.”

Pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya maka PT.PLN (Persero) akan melakukan tindakan tegas berupa pemutusan atas sambungan listriknya mulai dari pemutusan sementara hingga pemutusan rampung. Pemutusan sementara dilakukan oleh PT.PLN (Persero) apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening listrik tepat pada waktunya. Sedangkan pemutusan rampung dilakukan oleh PT.PLN (Persero) apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening listrik atau menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena pelanggan melakukan penunggakan tagihan listrik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah (Asman Penagihan, tanggal 14 April 2006) ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggan menunggak, yaitu :

1. kesalahan baca meter oleh petugas

Faktor kesalahan baca meter oleh petugas membuat pelanggan menjadi tidak terima dan enggan untuk melakukan pembayaran rekening listrik. Dalam hal

terjadi kesalahan baca meter oleh petugas maka PT.PLN (Persero) memberikan kebijakan kepada pelanggan untuk tidak membayar rekening listriknya hingga dilakukan perbaikan. Sehubungan dengan kesalahan tersebut, pelanggan dianjurkan untuk mengajukan keberatan ke bagian pelayanan di kantor PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo. Selanjutnya, bagian pelayanan meneruskan pengajuan keberatan itu kepada bagian konsumsi energi. Kemudian rekening pelanggan akan dilakukan pencocokan data antara milik pelanggan dengan milik petugas.

Apabila kesalahan terdapat pada data milik petugas baca meter, maka rekening pelanggan akan dilakukan perbaikan yaitu pencocokan data sesuai dengan jumlah pemakaian pelanggan. Sisa atau kelebihan pada bulan itu akan dikompensasikan pada pembayaran rekening bulan depan sehingga pelanggan hanya dikenai biaya beban saja.

Petugas yang melakukan kesalahan baca meter, maka PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo akan memberikan sanksi kepada petugas baca meter itu melalui CV yang memperkerjakan petugas baca meter tersebut sebanyak 2 (dua) kali lipat dari jumlah rekening pelanggan.

2. kesalahan kode kedudukan

Kode kedudukan merupakan pengelompokan suatu identitas pelanggan. Kode kedudukan antara beberapa pelanggan yang daerahnya berdekatan adalah sama. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembacaan meter oleh petugas dan untuk memudahkan pengelompokan pembayaran rekening per periode bayar. Periode pembayaran rekening listrik di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dibagi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok A yang pembayaran rekening listrik mulai dari tanggal 1-10 setiap bulannya dan kelompok L tanggal 11-20 setiap bulannya.

Petugas yang melakukan kesalahan dalam menentukan kode kedudukan pelanggan akan mengakibatkan rekening pelanggan tidak muncul sesuai dengan periode bayar yang seharusnya. Misalnya rekening pelanggan yang seharusnya masuk dalam kelompok A akhirnya tidak muncul sebagai akibat kesalahan kode kedudukan tersebut dan ternyata muncul pada kelompok L. Dengan demikian

pelanggan tidak dapat membayar rekening listriknya sesuai dengan periode bayarnya. Kesalahan kode kedudukan oleh petugas biasanya terjadi pada pelanggan yang melakukan penyambungan baru tenaga listrik.

Apabila hal ini terjadi pada pelanggan, maka pelanggan dapat mengadukannya kepada bagian pelayanan. Selanjutnya bagian pelayanan akan meneruskan ke bagian konsumsi energi. Bagian konsumsi energi ini akan melakukan perbaikan kesalahan kode kedudukan itu sehingga pada bulan berikutnya pelanggan dapat membayar rekening listrik sesuai dengan periode bayarnya.

3. alasan ekonomi pelanggan

Penyebab pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat waktu karena pelanggan kesulitan membayar tagihan listrik disebabkan kondisi ekonomi pelanggan yang kurang mencukupi untuk melunasi tagihan listrik tersebut.

4. bepergian

Pelanggan lalai membayar tagihan listrik bisa jadi karena pelanggan tersebut sedang bepergian ke suatu tempat untuk suatu kepentingan.

5. lupa

Setiap orang pasti mempunyai sifat lupa dan hal ini merupakan faktor alamiah yang dimilikinya. Pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat waktu bisa juga karena mereka lupa akan batas waktu pembayaran rekening listriknya tersebut.

Pemutusan aliran listrik pada dasarnya dilakukan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah yang tidak melakukan kewajiban membayar rekening listrik tepat pada waktunya sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pasal 11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

3.2 Mekanisme Pemutusan Aliran Listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik mulai dari pemutusan sementara hingga pemutusan rampung mempunyai mekanisme sendiri yaitu :

a. Pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara

PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara yang dikirimkan oleh petugas kepada pelanggan yang tidak melakukan pembayaran rekening listrik tepat waktu. Dalam Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara tercantum jumlah tagihan listrik selama 1 (satu) bulan beserta biaya keterlambatannya. Pada saat pemberitahuan Surat Pelaksanaan Pemutusan Sementara, saat itu juga petugas melakukan pemutusan aliran listrik untuk sementara. Dengan adanya pemutusan sementara ini, maka pelanggan tidak dapat menikmati tenaga listrik lagi untuk sementara waktu. Apabila pelanggan ingin menikmati tenaga listrik lagi, PT.PLN (Persero) dapat menyalurkan tenaga listrik yang diputus sementara itu bila pelanggan telah melunasi tunggakan tagihan listrik beserta biaya keterlambatannya.

b. Pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung

PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung yang dikirimkan oleh petugas kepada pelanggan yang tidak melunasi tagihan listrik serta biaya keterlambatannya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah pemberitahuan Surat Pemutusan Sementara atau dapat dikatakan bahwa pelanggan melakukan penunggakan tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Pada saat pemberitahuan Surat Pemutusan Rampung itu, petugas juga melakukan pemutusan rampung dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi milik PT.PLN (Persero) yang terpasang pada bangunan (rumah) milik pelanggan, biasanya yang diambil ialah alat pematas (MCB) dan alat pengukur (KWH Meter). Apabila pelanggan ingin menikmati tenaga listrik lagi maka pelanggan tersebut diberlakukan sebagai pelanggan baru yang harus membayar Biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langgan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku serta terlebih dahulu melunasi tunggakan tagihan listrik beserta biaya keterlambatannya.

Dalam kasus Ibu Setyowati, PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo melakukan pemutusan aliran listrik sudah berdasarkan mekanisme tersebut. Hal ini dimulai dari pemutusan sementara hingga pemutusan rampung. Tanggal 15 Februari 2006 PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara dan sekaligus melakukan pemutusan sementara terhadap aliran listrik pelanggan tersebut. Kemudian pada tanggal 17 April PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung dan sekaligus melakukan pemutusan rampung dengan mengambil KWH Meter yang terpasang pada rumah pelanggan.

Tindakan pemutusan sementara dilakukan oleh PT.PLN (Persero) sebagai bentuk peringatan kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan listrik selama 1 (satu) bulan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Rahmatullah (Asman Penagihan, tanggal 14 April 2006), tujuan dari pemutusan sementara adalah :

- a. untuk memastikan kapan pelanggan akan melunasi tunggakan listrik beserta biaya keterlambatannya;
- b. untuk mengurangi jumlah pemakaian listrik yang tidak terbayar;
- c. untuk mengurangi kerugian yang harus ditanggung oleh PT.PLN (Persero).

Tindakan pemutusan rampung merupakan tindakan yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut telah diatur dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa PT.PLN (Persero) berhak melakukan pemutusan rampung apabila pelanggan tidak melakukan pembayaran rekening listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Dalam kasus Ibu Setyowati, tidak terdapat adanya kesalahan intern PT.PLN (Persero) berupa kesalahan baca meter oleh petugas ataupun kesalahan kode kedudukan, yang menjadi penyebab Ibu Setyowati tidak membayar tagihan listrik tepat waktu, tetapi adalah alasan pribadi dari pelanggan sendiri sehingga tindakan pemutusan aliran listrik itu sudah dianggap sesuai.

Adanya tindakan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) ini akan menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi PT.PLN (Persero) itu sendiri maupun bagi pelanggan. Akibat hukum ini dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebab pelanggan tidak membayar tagihan listrik tepat waktu.

3.3 Akibat Hukum yang timbul dari Adanya Pemutusan Aliran Listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

Debitur yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang bisa menimpa dirinya atas tuntutan dari kreditur.

Tindakan pemutusan aliran listrik merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena pelanggan melakukan wanprestasi berupa penunggakan rekening listrik. Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum tersebut memang dikendaki atau dianggap dikendaki oleh ia atau mereka yang melakukan tindakan hukum. Satrio (1995 : 16) mengatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan hukum secara umum dapat berupa : timbulnya, hapusnya, berpindahannya atau berubahnya hak-hak yang dipunyai oleh si pelaku.

Menurut Halim (1983 : 31) akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Pemutusan aliran listrik merupakan suatu upaya untuk mengurangi kerugian yang lebih besar yang akan ditanggung oleh PT.PLN (Persero). Setiap bulannya, jumlah pelanggan yang melakukan penunggakan rekening listrik tidaklah sedikit. Kerugian yang harus ditanggung oleh PT.PLN (Persero) sangat besar akibat adanya tunggakan tersebut bila jumlah semua tunggakan tersebut diakumulasikan. Oleh karena itu, PT.PLN (Persero) merasa perlu untuk

melakukan tindakan pemutusan aliran listrik baik pemutusan sementara maupun pemutusan rampung kepada pelanggan yang menunggak.

Tindakan pemutusan aliran listrik tersebut membawa akibat hukum terhadap para pihak. Beberapa faktor penyebab pelanggan menunggak membawa akibat hukum yang berbeda antara lain :

a. akibat hukum terhadap pelanggan

- 1) pemutusan aliran listrik terhadap penunggakan yang disebabkan kesalahan intern PT.PLN (Persero) maka pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan perbaikan tanpa harus menanggung biaya yang muncul.
- 2) pemutusan aliran listrik terhadap penunggakan yang disebabkan alasan pribadi pelanggan maka menimbulkan akibat :
 - (a) adanya kewajiban terhadap pelanggan untuk segera melunasi tunggakan listriknya dan membayar ganti rugi berupa biaya keterlambatan sebagai akibat pelanggan wanprestasi;
 - (b) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, apabila telah dilakukan pemutusan rampung maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya dan bila pelanggan akan melakukan penyambungan baru tenaga listrik, maka terhadap pelanggan tersebut akan diberlakukan sebagai pelanggan baru dengan membayar Biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langgan serta terlebih dahulu wajib melunasi tunggakan listrik yang sebelumnya.

b. akibat hukum terhadap PT.PLN (Persero)

- 1) pemutusan aliran listrik terhadap penunggakan pelanggan yang disebabkan kesalahan intern PT.PLN (Persero), maka PT.PLN (Persero) wajib untuk melakukan perbaikan dan menanggung segala biaya yang muncul dari perbaikan tersebut.
- 2) pemutusan aliran listrik terhadap penunggakan pelanggan yang disebabkan karena alasan pribadi pelanggan maka terhadap PT.PLN (Persero) :

- (a) memperoleh hak untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi berupa pelunasan rekening listrik disertai dengan ganti rugi berupa pembayaran biaya keterlambatan;
- (b) sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, apabila terjadi pemutusan rampung maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya dan PT.PLN (Persero) mempunyai hak untuk memperlakukan pelanggan layaknya pelanggan baru bila pelanggan tersebut ingin menikmati tenaga listrik lagi yaitu dengan mengikuti prosedur pemasangan baru serta membayar Biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langgan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu melunasi tunggakan listrik dan biaya keterlambatannya.

Tindakan pemutusan aliran listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero) terhadap Ibu Setyowati akan menimbulkan akibat hukum tertentu baik bagi Ibu Setyowati sendiri maupun bagi PT.PLN (Persero). Akibat hukum pemutusan aliran listrik bagi Ibu Setyowati yaitu adanya kewajiban untuk segera melunasi tagihan listrik dan membayar ganti rugi berupa biaya keterlambatan serta apabila Ibu Setyowati ingin menikmati tenaga listrik lagi maka akan diberlakukan sebagai pelanggan baru. Sebaliknya akibat hukum pemutusan aliran listrik bagi PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo yaitu PT.PLN (Persero) mempunyai hak untuk melakukan penuntutan pemenuhan prestasi berupa pelunasan tagihan listrik disertai ganti rugi berupa biaya keterlambatan serta mempunyai hak untuk memperlakukan Ibu Setyowati sebagai pelanggan baru apabila ingin menikmati tenaga listrik lagi.



BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang penulis uraikan maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

- a. Dasar hukum yang digunakan oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo dalam melakukan pemutusan aliran listrik terhadap pelanggan listrik tegangan rendah adalah pasal 2 ayat (1) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan yang diimplementasikan dalam pasal 11 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Berdasarkan pasal tersebut, tindakan pemutusan aliran listrik dilakukan oleh PT.PLN (Persero) karena pelanggan tidak melakukan kewajiban membayar rekening listrik tepat waktu.
- b. Mekanisme pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara
PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara kepada pelanggan yang tidak membayar rekening listrik tepat waktu dan saat itu juga petugas melakukan pemutusan aliran listrik untuk sementara.
 - 2) Pemberian Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung
PT.PLN (Persero) mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung kepada pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan saat itu juga petugas melakukan pemutusan rampung.

- c. Akibat Hukum yang timbul dari adanya pemutusan aliran listrik oleh PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Situbondo terhadap pelanggan listrik tegangan rendah :
- 1) akibat hukum terhadap pelanggan yaitu : pelanggan mempunyai hak untuk mendapatkan perbaikan tanpa harus menanggung biaya yang muncul jika pemutusan aliran listrik karena penunggakan yang disebabkan kesalahan intern PT.PLN (Persero), dan pelanggan diwajibkan untuk segera melunasi tunggakan listrik beserta biaya keterlambatan jika pemutusan aliran listrik karena penunggakan yang disebabkan alasan pribadi pelanggan.
 - 2) akibat hukum terhadap PT.PLN (Persero) yaitu : PT.PLN (Persero) wajib untuk melakukan perbaikan dan menanggung segala biaya yang muncul jika pemutusan aliran listrik karena penunggakan yang disebabkan kesalahan intern PT.PLN (Persero), dan PT.PLN (Persero) berhak untuk melakukan penuntutan pelunasan rekening listrik disertai pembayaran biaya keterlambatan jika pemutusan aliran listrik karena penunggakan yang disebabkan alasan pribadi pelanggan.

4.2 Saran

- a. Hendaknya PT.PLN (Persero) mempertimbangkan lagi sanksi berupa pemutusan rampung terhadap pelanggan yang melakukan penunggakan tagihan listrik selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena sanksi ini dirasa terlalu memberatkan pelanggan.
- b. PT.PLN (Persero) pada waktu mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara maupun Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Rampung melalui petugas kepada pelanggan, hendaknya PT.PLN (Persero) tidak langsung melaksanakan pemutusan sementara maupun pemutusan rampung, tetapi terlebih dahulu petugas menanyakan kapan pelanggan akan melunasi tunggakan listriknya.
- c. PT.PLN (Persero) hendaknya melakukan penyuluhan mengenai ketenagalistrikan khususnya kepada masyarakat ekonomi lemah sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai pelanggan listrik.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

Badruzaman, M.D. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.

----- 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung : Alumni.

Halim, A.R. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Muhammad, A.K. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.

----- 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

PLN Distribusi Jawa Timur. 2004. *Panduan Listrik Jawa Timur*. Surabaya ; Pro Fajar

Rochiyati, A.E. dkk. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : UPT Penerbitan UNEJ.

Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

----- 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung : Alumni.

Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.

----- 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermedia.

b. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 336.K/010/DIR/2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT.PLN (Persero).

Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) Nomor 337.K/010/DIR/2003 tentang Penetapan Biaya Yang Diperhitungkan Kepada Pelanggan.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax: 330482

Nomor : 1032/25.1.1/PP.9/2006
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 13 Maret 2006

Yth. Asisten Manajer Administrasi Pelanggan PT. PLN
(Persero) Distribusi Jawa Timur APAJ Situbondo
di -
SITUBONDO

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : NINA SANDRA AMELIA
NIM : 020710101063
Program : S-1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Jawa VI No. 2B
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

Akibat Hukum Pemutusan Aliran Listrik Oleh
PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area
Pelayanan Dan Jaringan Situbondo Terhadap
Pelanggan Listrik Tegangan Rendah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Soek Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 131 120 332

**PERMINTAAN
PENYAMBUNGAN BARU/PERUBAHAN DAYA/PERUBAHAN GOLONGAN TARIF *)**
>>>>>>>> PENYAMBUNGAN BARU <<<<<<<<<<<<

bertandatangan dibawah ini :

Nama : SETYOWATI
Alamat : KK PANORAMA SI B-14

No. Telepon :

No. :
Desa/Kelurahan :
Majukan permintaan penyambungan baru / perubahan daya / perubahan golongan tarif *) untuk proyek

No. Pelanggan :

Nama : SETYOWATI

Alamat : Gg/Jv/Ln/Kk *) KK PANORAMA SI B-14

No. Bangunan :

RW.	NO.	Dukuh/Dusun/Kampung/Desa/Kelurahan	SBR KDLAK R1	Kode Pos	68351	No. Telepon
		Daya	menjadi tarif	Daya	900	

Kepertanian : Bedak Sosial/Rumah Tangga/Usaha/Perhotelan/Industri/Kantor Pemerintah/Penerangan Jalan Umum/
RUMAH TANGGA KECIL


Biaya listrik akan dibayar melalui loket pembayaran/giralisasi :
Alamat : KOP. PEG. LISNA JL. CEMPAKA NO
KODE INKASO : [AG]

Formulir dapat diperoleh pada tanggal 26-02-2004

SITUBONDO, 26 Februari 2004
Tanda tangan peminta

Untuk memperoleh formulir ini
TIDAK DIPUNGUT BIAYA

*) Coret yang tidak perlu



Carpi

Telepon : Telex : Alamat Kawat :
 Pos : Facsimile : Bank :

Nomor : 3754.A/471/stb/2004/M SITUBONDO, 02 Maret 2004

Perihal : **Jawaban persetujuan** Kepada :
 Penyambungan Baru Bapak/Ibu/Sdr. SETYOWATI
 KK PANORAMA SI B-14 , SBR KOLAK
 RT:001 RW:03, Kode Pos: 68351

A/2004/02/26/0109

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda :
 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa untuk :

Nama : SETYOWATI No. Pelanggan : -
 Alamat : KK PANORAMA SI B-14 , SBR KOLAK

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daya baru $\frac{1}{900}$ 4 x Ampere Tarif Baru : R1 220 Volt
 Pembatas Arus : Tegangan Nominal :
 Daya lama : Tarif Lama :

2. Biaya yang diperhitungkan :

Biaya Penyambungan (BP)	Uang Jaminan Pelanggan (UJL)	Biaya Meterai dan pemasangan instalasi	Jumlah
Rp. 270.000,-	Rp. 90.900,-	Rp. 0,-	Rp. 360.900,-
Biaya Perubahan		Meterai	
Rp. 0,-	Rp.	Rp.	Rp.
Jumlah			Rp. 360.900,-

- Biaya tersebut mohon dilunasi di setelah Saudara menanda tangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : 1 (SATU) bulan
 terhitung mulai tanggal surat ini.
- Penyelesaian lebih lanjut sesuai perjanjian yang ditanda tangani.
- Apabila Saudara mengalami kesulitan dalam proses penyambungan tenaga listrik ini, mohon menghubungi kami.


Demikian mohon maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Penyambungan :
 Manager,
 HARI SUBAGIO






NOMOR :

BERITA ACARA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGKARAN *)
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / *)

Pada hari Rabu tanggal 03-03-2004 telah dilaksanakan pemasangan dan penyambungan / pembongkaran *) dengan data sebagai berikut

I	DASAR : PERINTAH KERJA (TUL I - 09)				No. :
					Tgl. :
II.	JENIS PEKERJAAN / MUTASI				
1	Pemasangan Baru (A)	5	Trafo Arus, Trafo Tegangan	8	Penyambungan Sementara
2	Perubahan Tarif (B)		Faktor Kali Meter (K)		
3	Perubahan Daya (E)	6	Gardu / Tang / SLP / SMP		
4	Alat Pengukur & Pembatas dan Saklar waktu (D)	7	SLTM / SLTT *) (L)		
			Pasang Kembali (P)		
III.	Nama : <u>Selyowati</u>	No. Pelanggan : <u>LA-26204</u>			
	Alamat : <u>Kl. Pindriani</u>	VA Tarif / Daya (baru) : <u>R1-900</u>			
	Tarif / Daya (lama) :				
IV.	PELAKSANAAN				
	Uraian	Dipasang		Dibongkar	
1	Uraian				
2	Meter kWh a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Konstanta meter e. Stand meter : LWBP WBP f. Trafo Arus Trafo Tegangan g. Faktor kali	<u>03-03-2004</u> <u>WKT-184-296292</u> <u>2004</u> <u>1</u> x <u>1</u> Amp			
3	Meter kWh a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Konstanta meter e. Stand meter : LWBP WBP f. Trafo Arus Trafo Tegangan g. Faktor kali	<u>Perbaikan-08944</u> <u>KE-1082422-1/20</u> <u>2004</u> <u>900</u> <u>000000</u>			
4	Meter kV Arh a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Konstanta meter e. Stand meter f. Trafo Arus Trafo Tegangan g. Faktor kali				

*) Coret yang tidak perlu.

5. Meter kVA Maks : a. Tanggal b. Merk, Tipe, Nomor c. Tahun Terak. Tahun Buat d. Konstanta meter e. Angka Penunjukan f. Trafo Arus, Trafo Tegangan		
6. Saklar Waktu a. Tanggal b. Merk, Tipe, Nomor c. Tahun Terak. Tahun Buat d. Penggerak		
7. No. Cerdu Distribusi	280	
8. No. Tangk IR	C1	
9. Leak SLTR, SLTM, SLTT ()		
10. Jenis SLTR, SLTM, SLTT ()		
11. Panjang SLTR, SLTM, SLTT ()		meter
12. Fase	1φ	
13. Tegangan Nominal	220	volt
14. Penunjukan		
15. Mengy. insulasi Trafo milik PLN	Kapasitas	Kapasitas
16. Dambor Penyambungan	Lihat Lampiran	
17		
V. Lain-lain	Jombi - R - 2003.	
		
VI. Pelanggan terdekat	No. Pelanggan:	Kode Kedudukan:
VII. PDL No.:	Tanggal:	

Pelanggan

Tanda Tangan

TA

Nama

Manager, U-Pamarukan


Eko Kuswadi

*) Cetera yang tidak perlu

4
420

**PERINTAH KERJA
PEMASANGAN / PENYAMBUNGAN / PEMBONGKARAN
SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK / PENYAMBUNGAN SEMENTARA / *)**

Diperintahkan kepada :
1. Primas
2.
3.

Untuk melaksanakan pemasangan / penyambungan / pembongkaran *) :

- | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. <input checked="" type="checkbox"/> | Penyambungan Baru (A) | 6. <input type="checkbox"/> | Gardu/Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT (L) |
| 2. <input type="checkbox"/> | Perubahan Tarif (D) | 7. <input type="checkbox"/> | Pemasang Kembali (P) |
| 3. <input type="checkbox"/> | Perubahan Daya (E) | 8. <input type="checkbox"/> | Penyambungan Sementara |
| 4. <input type="checkbox"/> | APP (J) | 9. <input type="checkbox"/> | |
| 5. <input type="checkbox"/> | Trafo Arus, trafo tegangan, (K)
faktor kali meter | | |

280 Ci.

pada pelanggan :
N a m a : Setyawati
Alamat : Mr. Pastrang St. B. 14
Tarif / Daya (lama) : VA Tarif / Daya / (baru) : R1 900 VA
No. Pelanggan : LA.036204-5

Dengan data pendukung :

No.	Uraian	Tgl.	Nomor	Keterangan
1.	Kuitansi B P	2-3-2014	Ilyi	
2.	Kuitansi U J L			
3.	Perintah Pemulusan Rampung			
4.	(TUL VI - 02)			
5.	Laporan Gangguan			

Berita Acara Pelaksanaan :
No. : Tgl. :

Catatan
Mr. 60/08941
NO. 1082423-07
VISA. 14.396290
St. 00000

St. 2-3-2014
Kepala,
[Signature]

Beri tanda V untuk yang dimaksud
*) Coret yang tidak perlu
A4 TUL I - 09

KUITANSI

na dari : **SETYOWATI**

Bayar Rekening Listrik : **KK PANORAMA SI-B.14 SBR.KOLAK RT.001 RW.03 KODE POS 68351**

No. Pelanggan :

LA.036204-5

jumlah : Rp.

90,900.00

=SEMBILAN PULUH RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH ==

- 0
- 0
- 0

90,900.00 400123100

90,900.00

Agenda Permohonan No.A/2004/02/26/109

Tarif/Daya : R1/900VA

Situbondo, 02 Maret 2004

Manager,

HARI SUBAGIO

Pada hari ini... Selasa... tanggal 24... bulan Februari... tahun 2004... Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. HARI SUBAGO : Kepala PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan Pangrukan berdasarkan Surat Kuasa No. 191.K.../440.GM. DISJ tanggal 10-06-03 bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero) yang berkedudukan di Surabaya selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut : PIHAK PERTAMA
- 2. SETYOWATI : Alamat Ds. Sbr. Kolak, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo No.KTP. 02306, selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA bersedia menjual tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli tenaga listrik PIHAK PERTAMA yang akan disalurkan untuk keperluan bangunan milik PIHAK KEDUA yang terletak di Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo dengan ketentuan sebagaimana diuraikan berikut :

OBJEK PERJANJIAN PASAL 1

Daya listrik tersambung sebesar daya 900 VA Tegangan 220 Volt (batas deviasi tegangan maksimal 5 % diatas tegangan nominal dan 10% dibawah tegangan nominal, Frekwensi 50 hertz (batas deviasi frekwensi +/- 1%), dan Golongan Tarif yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA ke persil/bangunan PIHAK KEDUA.

Tenaga Listrik yang berlaku sebagaimana ditetapkan Pemerintah, Perubahan Golongan Tarif, dan Perubahan Daya Listrik PIHAK KEDUA.

BATAS KEPEMILIKAN DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 5

- (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas instalasi ketenaga listrikian milik PIHAK PERTAMA mulai dari Jaringan Distribusi sampai dengan APP Pelanggan.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas instalasi milik PIHAK KEDUA atau Pelanggan dari APP sampai dengan listriknya.

SYARAT-2 PENYAMBUNGAN TENAGA LISTRIK PASAL 2

Penyambungan aliran listrik akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA :

- a. Membayar Biaya Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Langgan (UJL) kepada PIHAK PERTAMA, dan
- b. Instalasi Rumah telah diperiksa oleh Biro Teknik (BTI) yang terdaftar pada PIHAK PERTAMA atas biaya sendiri dari PIHAK KEDUA dan telah siap untuk di-beli tegangan.
- c. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pembayaran biaya penyambungan dan uang jaminan langganan, Penyambungan listrik tidak dapat dilaksanakan dikarenakan ketidaklengkapan dari instalasi pelanggan yang menjadi Tanggung Jawab PIHAK KEDUA, serta di sebabkan oleh hal-hal lain maka Perjanjian ini menjadi batal dan PIHAK KEDUA tidak dapat meminta kembali biaya penyambungan yang telah dibayar kepada PIHAK PERTAMA.

HAK PIHAK PERTAMA PASAL 8

- (1) Dalam rangka penyediaan dan penyaluran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk :
 - a. Memasang alat pembatas dan pengukur (APP) di persil/bangunan milik PIHAK KEDUA.
 - b. Memasuki ataupun melintas di atas dan atau di bawah persil/bangunan PIHAK KEDUA dan menggusarkannya untuk sementara waktu.
 - c. Menebang atau menotong bambu- tumbuhan milik PIHAK KEDUA yang membahayakan atau mengganggu kelangsungan penyaluran tenaga listrik.
 - d. Memeriksa instalasi di tempat PIHAK KEDUA baik sebelum maupun sesudah mendapat penyaluran tenaga listrik.
 - e. Menentukan sistem penyambungan pada instalasi PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan penyaluran tenaga listrik tanpa pemberitahuan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi hal - hal sebagai berikut :
 - a. Sebab kahar (Force Majeure);
 - b. Terjadi gangguan pada instalasi PIHAK PERTAMA yang diakibatkan oleh kegagalan operasi peralatan.
 - c. Terjadi suatu hal pada instalasi PIHAK PERTAMA atau instalasi PIHAK KEDUA yang membahayakan penyaluran tenaga listrik dan/atau kepentingan dan keselamatan umum dan / atau keselamatan jiwa manusia;
 - d. Terjadi hal - hal yang dianggap membahayakan keamanan daerah dan / atau keamanan Negara;
 - e. Terdapat pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan, perbaikan gangguan, perluasan atau rehabilitasi instalasi milik PIHAK PERTAMA yang berhubungan dengan instalasi PIHAK KEDUA.
 - f. Atas Perintah yang berwajib atau Pengadilan.
- (3) PIHAK PERTAMA berhak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini.

BIAYA PENYAMBUNGAN (BP) PASAL 3

- (1) Biaya Penyambungan (BP) sebagaimana Pasal 1 huruf a Perjanjian ini adalah sebesar 300 VA x Rp. 300 = Rp. 270000- (.....), harus dilunasi selambat - lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak Penandatanganan Perjanjian ini.
- (2) Biaya Penyambungan (BP) tersebut ayat (1) Pasal ini belum termasuk bea material yang menjadi beban PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya Penyambungan yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi hak PIHAK PERTAMA.

UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) PASAL 4

- (1) UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a Perjanjian ini adalah sebesar 1.900 VA x Rp. 101 = Rp. 90900- (.....).
- (2) UANG JAMINAN LANGGANAN (UJL) tersebut ayat (1) Pasal ini bisa berubah dengan atau tanpa persetujuan PIHAK KEDUA disesuaikan dengan Tarif Dasar

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 7

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan tenaga listrik dengan mutu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyalurkan listrik kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajiban pada pasal 2 dan 3 serta telah menyerahkan jaminan instalasi.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat pengumuman dan atau pemberitahuan bagi PIHAK KEDUA melalui media massa apabila penyuluran tenaga listrik perlu dihentikan karena sesuatu hal yang telah direncanakan, selambat-lambatnya 1x24 jam sebelum penghentian tenaga penyuluran listrik.
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan perbaikan / penggantian atas gangguan kerusakan pada sambungan tenaga listrik dan / atau perlengkapan APP, setelah diketahui PIHAK KEDUA.

HAK PIHAK KEDUA

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pelayanan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan mutu sesuai dengan perjanjian, kecuali apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas pelayanan perbaikan terhadap gangguan, pemadaman atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang diakibatkan.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan kompensasi berupa reduksi Biaya Beban atas penghentian penyuluran tenaga listrik yang berlangsung terus menerus melebihi waktu 3x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian penyuluran tenaga listrik disebabkan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA berhak atas pengembalian Jaminan Langganan (UJL) setelah dipertanggungjawabkan dengan tagihan Rekening Listrik dan Tagihan - Tagihan lain PIHAK KEDUA, yang belum lunas apabila Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 9

- (1) PIHAK KEDUA wajib tunduk pada ketentuan tentang persyaratan penyambungan tenaga listrik, ketentuan tentang instalasi ketenaga listrik, ketentuan tentang Tarif Dasar Listrik dan ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat yang aman untuk pemasangan alat Pemutus dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memberi izin kepada PIHAK PERTAMA untuk mengemukakan haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi milik PIHAK PERTAMA yang terpasang di persil darat atau bangunan PIHAK KEDUA agar selalu dalam keadaan baik dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ditemukan kelainan atau kerusakan.

PEMBAYARAN TAGIHAN REKENING LISTRIK BULANAN

Pasal 10

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar harga jual tenaga listrik yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulan sesuai tagihan PIHAK PERTAMA pada tanggal yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, kecuali

apabila tanggal tersebut jatuh pada hari Minggu atau hari resmi, maka pembayaran diundur sampai dengan hari kerja berikutnya dan tempat pembayaran PIHAK PERTAMA, yang telah ditentukan.

- (2) Rekening untuk pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA akan diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan meter yang dilakukan oleh petugas PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bisa berubah dengan atau tanpa persetujuan PIHAK KEDUA disesuaikan Tarif Dasar listrik yang berlaku, tanpa perlu dibuatkan amandemen.
- (4) PIHAK KEDUA membayar rekening listrik sesuai dengan pemakaian yang terukur dalam alat pengukur milik PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK KEDUA. Kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran oleh PIHAK KEDUA akan diperhitungkan oleh kedua belah pihak untuk menyesuaikan dengan pemakaian yang sebenarnya.

SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN REKENING

BULANAN

Pasal 11

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA mendapat surat pemberitahuan pemutusan sementara dari PIHAK PERTAMA dan dikenai biaya keterlambatan dengan pemberitahuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) Penyuluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua rekening listrik yang tertunggak beserta biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi rekening listrik bulanan yang tertunggak beserta biaya keterlambatan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan surat pemutusan sementara, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan rampung berupa penghentian penyuluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang terpasang pada persil/bangunan PIHAK KEDUA.
- (4) Apabila PIHAK PERTAMA telah memutus rampung seluruh tenaga listrik PIHAK KEDUA, maka perjanjian ini dengan sendirinya berakhir.
- (5) Pengambilan sebagian atau seluruh instalasi listrik sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA atau ahli warisnya untuk melunasi semua rekening listrik yang tertunggak beserta biaya keterlambatannya setelah dipertanggungjawabkan dengan Uang Jaminan Langganan yang ada.
- (6) Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagai akibat pemutusan rampung dari PIHAK KEDUA berkelondok akan melakukan Penyambungan baru terhadap PIHAK KEDUA akan diberlakukan sebagaimana sambungan baru dan hanya akan dilaksanakan setelah PIHAK KEDUA melunasi biaya Penyambungan Baru dan Uang Jaminan Langganan sesuai ketentuan yang berlaku serta diwajibkan terlebih dahulu melunasi tunggakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.

PENGUKURAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

Pasal 12

Apabila ditemukan kesalahan dalam pengukuran pemakaian tenaga listrik yang di sebabkan masalah teknis yang mengakibatkan berkurangnya energi listrik terukur, maka PIHAK KEDUA bersedia membayar tagihan kekurangan pembayaran yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebesar selisih pembayaran energi listrik yang belum terukur tersebut dan perhitungannya sesuai dengan temuan kesalahan pada meter pengukur tersebut.

PERALIHAN BANGUNAN / PERSIL PIHAK KEDUA
KEPADA PIHAK LAIN
PASAL 13

Apabila PIHAK KEDUA menyewakan bangunan / persil beserta sambungan tenaga listrik kepada PIHAK LAIN, maka segala akibat hukum yang timbul termasuk kewajiban membayar biaya / tanggungan biaya dimaksud pada pasal 10 perjanjian ini sebagai akibat:

- (1) sewa menyewa tersebut, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melunasinya kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA mengalihkan kepemilikan atas bangunan / persil beserta sambungan tenaga listrik kepada PIHAK LAIN, baik karena jual beli maupun sebab - sebab lain, PIHAK KEDUA wajib melaporkan peralihan tersebut secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal peralihan untuk dilakukan baik nama kepemilik yang Baru.
- (3) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala kesalahan / pelanggaran yang dilakukan pemilik baru.

LARANGAN - LARANGAN
PASAL 14

- (1) PIHAK KEDUA dilarang menjual dan atau memberikan tenaga listrik yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain di luar bangunan / persil PIHAK KEDUA tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK KEDUA dengan cara dan dalil apapun dilarang merusak / atau merubah peralihan listrik milik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA wajib membayar tagihan susunan yang diajukan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA dilarang memakal tenaga listrik selain peruntukan sesuai dengan Perjanjian ini.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang memindah-mindahkan peralihan listrik PIHAK PERTAMA tanpa izin PIHAK PERTAMA.
- (5) Apabila ketentuan tersebut dalam ayat (1) sampai dengan (4) pasal ini dilanggar, maka PIHAK PERTAMA berhak memutus penyaluran tenaga listrik dan menghentikan Perjanjian jual beli tenaga listrik ini secara sepihak dan PIHAK KEDUA wajib membayar tagihan susunan yang diajukan PIHAK PERTAMA.

BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 15

- (1) Surat Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani ditandatangani untuk kurun waktu yang tidak terbatas dengan memperhatikan tata cara dan jangka waktu pengakhiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (5) perjanjian ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA akan mengakhiri Surat Perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. Pengakhiran Surat Perjanjian ini berlaku setelah permohonan tersebut diatas disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (5) perjanjian ini kedua belah pihak sepakat untuk tidak memberlakukan Pasal 1268 dan 1287 KUH Perdata, Sehingga pemutusan sepihak/pemutusan perjanjian dapat dilakukan PIHAK PERTAMA tanpa perlu terlebih dahulu menunggu keputusan Hakim Pengadilan.

AMANDEMEN/ADDENDUM
Pasal 16

Segala ketentuan yang belum/kurang diatur dalam Perjanjian ini dapat dibuatkan Amandemen/Addendum dengan persetujuan kedua belah pihak.

1
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PENDAPAT
Pasal 17

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 16 Perjanjian ini, apabila terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya pada Pengadilan Negeri Situbondo.

PENUTUP
Pasal 18


Surat Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Situbondo pada hari Selasa..... tanggal 24..... bulan Pebruari..... tahun 2004.....

PIHAK KEDUA

METERAI
TERMAL
10000
ENAM RIBU

S.E.T.Y.O.W.A.T.I.

PIHAK PERTAMA
PT. PLN (PERSERO)
UP PANARUKAN


HARI SUBAGIO

PERNYATAAN JAMINAN INSTALASI PELANGGAN

Digital Repository Universitas Jember
Nomor : SNSTB / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SYAMSUL ARIFIN

Jabatan : Penanggung Jawab Teknik CV. SINAR

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

PT / CV. : SINAR

Alamat Kantor : Jl. Panji Anom No. 09 Situbondo

No. Telephone : (0338) 670179 No. Faxsimille :

No. SIKA : Tanggal berlaku :


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas Instalasi Pelanggan yang telah kami pasang pada bangunan / persil atas nama : SETYOWATI
Terletak di jalan KK. PANORAMA BLOK B. 14
RT : 04.... RW.03..... Desa / Kelurahan Sumber: Kolak..... Kode Pos 68351
2. Instalasi Pelanggan pada bangunan/persil tersebut butir I diatas telah memenuhi ketentuan tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik dan Instalasi Ketenagalistrikan serta siap untuk dialiri listrik dari PLN sesuai dengan Surat Jawaban Persetujuan Nomor :
Tanggal daya tersambung :900..... VA / kVA*.)
Pembatasan arus : 1..... x 4..... Ampere dan tegangan nominal : 220..... Volt. Uraian teknis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pernyataan ini.
3. Kami bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat hukum yang timbul terhadap kesalahan teknis dan kejadian teknis dengan disambungnya Instalasi listrik PLN ke Instalasi Pelanggan pada bangunan / persil tersebut pada butir 1 diatas.
4. Apabila isi pernyataan ini kemudian ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melihat apapun penyebabnya maka sanksi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di PLN langsung dikenakan oleh PLN kepada kami.
5. Kami melepaskan hak kami untuk menuntut PLN dalam bentuk apapun apabila kepada kami dikenakan sanksi sebagaimana tersebut dalam butir 4 diatas.

Demikian pernyataan jaminan Instalasi Pelanggan ini kami buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 24-Februari..... 2004

Mengetahui,
Direktur CV. SINAR



DIDIK SISWANTO


Penanggung Jawab Teknik
CV. SINAR



SYAMSUL ARIFIN

FOMULIR DATA TEKNIK

Nama Pemohon : **SETYOWATI** No. Gardu / Bang : **T. 280 C 1**
 Alamat Pemohon : **KK. Panorama. Blok B 14** Panjang SL : **28** ME
 Alamat Proyek : Panjang SM : **10** ME
 Dk / Dsn / Ujung / Jl. : **KK. Panorama. Blok B 14** Jumlah Saub. SFI : **7** DB
 Kelurahan / Desa : **Sumber Kolak** Jumlah panjang SFI : **-** ME
 RT / RW : **01/03** No. Bus : Seri Ke : **4**
 Kode Pos : **68351** No. Pelg Raih terdekat : **A: 36042-**
 Daya / Tarif : **900** W/R : **1** Koduk : **LSA-MEG-029-JT**

Gambar Here, Letak KWTCM dan Bill. Sistem / Diagram Diagram	Gambar Skema SFI  Photo : R. S. T. Cap Mengetahui	Keterangan (Ds) - ST - SATU DS - SATU ST GI : ST Peny. : R = A S = A T = A Tegangan ujung = Vol
--	--	--

DI Survey Oleh :
 PETUGAS SURVEY : **SAMIAN**
 TANGGAL SURVEY : **23-Februari- 2004**

CV. SINAR
 Tanda Tangan
 Direktur

DWIK SISWANTO

Bila mana kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan data diatas, harap bersedia untuk menerima sanksi dari PLN

Data Teknik Diperiksa Oleh :
 Nama : **HERY PURWANTO**
 Diperiksa Tgl. : **27 - Feb - 2004**
 Paraf Pemeriksa : 
 Paraf Ks. Adiang :
 Hasil Koreksi : **DITOLAK**
 Rekomendasi :
 Keterangan : **CORREK YANG TIDAK PERLU**
 Paraf KDRP : 

file B A

KARTU TANDA BENDA
REPUBLIK INDONESIA

12.17.2007.00506
SETIOWATI
 JEMBER, 29-12-1959
 KRAJAN
 RT/RW 01 / 01 Desa PASIRPUTIH
 Kabupaten Situbondo
 Golongan Darah : O

PEREMPUAN
 KAWIN



SITUBONDO, 01-08-2001
 a.n. Bupati BUNGATAN
 Camat BUNGATAN
 Bertaku sid 29-12-2004




[Signature]
 Drs. SUTRISNO
 NIP. 510 062 302



Selambat terlambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya
penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk meminta
Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam d
pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber

ST 207586



PT. PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN : SITUBUNDU
UPP : PANGREJAN/MSIP/006

No. 19713072006-04033

INWAGD : TULUNG
ETK : A

PENYELESAIAN PEMUTUSAN SEMENTARA SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

Kepada Yth. :

Nama :
No. Pelanggan : SETYOWATI
Alamat : ANGGREK/RT.011/011/001/001
Kode Kedudukan : LAMPHEG01000
Data Rekening Listrik : PANGRAMI S.1 B-34 No. RM:RT: SER. KUL: 68351
Tarif / Daya : BARDU: STG003ACHD-00230001
Rekening bulan : 21 500
Jumlah Biaya Keterlambatan s.d. bulan : 1 Lbr. Rp. 24.945
Rp. 3000

Jumlah : 1 Rp. 27.945

02/2006

PLN JL. CEMPANG 35 SITUBUNDU

Pelaksanaan Pemutusan Sementara			
Tanggal	Angka Kedudukan Meter Akhir		
	LWBP	WBP	kVAh
15/06/06	275		
Pelaksana Pengawas / Penanggung Jawab			
Nama dan Paraf			

Pelaksanaan Penyambungan Kembali			
Tanggal	Angka Kedudukan Meter Awal		
	LWBP	WBP	kVAh
Pelaksana Pengawas / Penanggung Jawab			
Nama dan Paraf			
WIDODO SURKIANTO			

Manager,

Catatan :
AS TUL VI - 01



PT. PLN (PERSERO) UNIT BISNIS
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
AREA PELAYANAN : SITUBONDO
UPP : PANARUKAN/S1P3TGK

No. : BKR17042006-06293-1
INKASO: 51650AG
KELOMPOK: A

Tgl. Cetak: 17/04/2006:UPPNR

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PEMUTUSAN RAMPUNG SAMBUNGAN TENAGA LISTRIK

Kepada Yth. :

Nama : SETYOWATI
No. Pelanggan : LA0362045/516500362044 Kode Kedudukan : LAAPNEG01000
Alamat : KK PANORAMA S.I B-14 No. RW: ,RT: SBR KOLAK 68351
GARDU: STBDO3ACHJF00280C01
Tarif / Daya : R1 / 900

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan pelaksanaan pemutusan sementara No. : tanggal ternyata
hingga saat ini Saudara belum juga melunasi rekening listrik beserta Biaya Keterlambatan seluruhnya berjumlah Rp. 82.545
sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut di atas, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada hari ini sambungan tenaga listrik ke
Instalasi Saudara terpaksa kami putus rampung.

Demikian mohon maklum.

Manager,

Untuk BL/TH:02/2006-04/2006

WIDODO SUPRIANTO

PT PLN (PERSERO)
DISTRIBUSI JAWA TIMUR
APJ SITUBONDO
UNIT PELAYANAN PANARUKAN

SURAT KETERANGAN
NO. 001.SKT/492/UP.PNK/2006

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Widodo Suprianto
Nomor Induk : 6383366 – J
Jabatan : PH.Manajer Unit Pelayanan Panarukan



Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nina Sandra Amelia
NIM : 020710101063
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Pendidikan : Fakultas Hukum / Universitas Jember
Alamat : Jl. Cempaka II Gang Seruni – Situbondo

Telah melaksanakan konsultasi dengan judul AKIBAT HUKUM PEMUTUSAN ALIRAN LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA PELAYANAN DAN JARINGAN SITUBONDO TERHADAP PELANGGAN LISTRIK TEGANGAN RENDAH, dilingkungan PT PLN (PERSERO) APJ Situbondo Unit Pelayanan Panarukan Jl. Cempaka No.35 Situbondo selama 5 (lima) hari mulai tanggal 11 s/d 18 April 2006.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Situbondo, 18 April 2006

